

Judul : RUU Perampasan aset diproyeksikan dievaluasi prolegnas
Tanggal : Jumat, 07 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

RUU Perampasan Aset Diproyeksikan Dievaluasi Prolegnas

MELALUI Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) pemerintah memproyeksikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

Sejauh ini pemerintah dan DPR masih memiliki komitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) dan perbaikan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. "Kami harus menyusun satu prioritas nasional yang bisa dilakukan

secepatnya. Pemerintah akan mendahului RUU IKN dan putusan MK tentang cipta kerja," ungkap Yasonna kemarin.

Yasonna menjelaskan RUU Perampasan Aset sebelumnya telah diajukan pemerintah kepada DPR untuk dijadikan sebagai RUU usulan pemerintah. Pemerintah dan DPR pun telah memiliki kesepakatan untuk mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2022. Salah satunya untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke Prolegnas.

"Karena Prolegnas kan selalu direvisi. Selesai ini (RUU IKN dan Ciptaker) kami sudah

sepatutnya dengan Baleg untuk evaluasi. Saya sudah dapat informasi dan bicara dengan teman-teman di DPR tentang RUU Perampasan Aset akan jadi perubahan prioritas nasional berikutnya," ungkapnya.

Menurut Yasonna, dalam penyusunan Prolegnas Prioritas, DPR dan pemerintah harus memiliki alasan yang kuat agar RUU yang disusun betul-betul dituntaskan. Saat ini, selain sedang fokus menuntaskan RUU IKN dan perbaikan UU Ciptaker, pemerintah dan DPR disebut juga memiliki komitmen untuk menuntaskan RUU Tindak Pidana Kekerasan

Seksual (TPKS) secepat mungkin.

"Akan menjadi desakan yang harus kami lakukan. Itu pasti. Sudah masuk dalam rencana pemerintah dan juga dengan DPR."

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya sepatutnya RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 agar segera dibahas bersama. "Kami belum dapat draf RUU Perampasan Aset, tapi yang perlu ditangkap adalah DPR RI menerima dan bersepakat dengan pemerintah untuk memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas 2022," kata Willy. Dia mengatakan Baleg DPR sebenarnya su-

dah bertemu dengan Yasonna untuk membahas RUU Perampasan Aset. Namun, ketika Baleg dan DPR membahas Prolegnas Prioritas 2022, ternyata RUU tersebut tidak ada dalam daftar RUU yang diajukan pemerintah.

"Karena itu, apakah memungkinkan RUU tersebut masuk Prolegnas? Sangat mungkin karena dalam Pasal 23 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menyebutkan jika pemerintah dan DPR bersepakat atas dasar pertimbangan tertentu, itu bisa masuk dalam Prolegnas," ujarnya. (Uta/Ani/P-1)